



Jenis Peraturan : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Pekanbaru

Nomor : 22 Tahun 2026

Judul : Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026

ABSTRAK :

Keputusan ini menetapkan penunjukan Petugas Operasional Layanan Pengembangan Usaha (LPU) LPP RRI Pekanbaru Tahun Anggaran 2026 dalam rangka menjamin kelancaran, ketertiban, dan kesinambungan pelaksanaan operasional Layanan Pengembangan Usaha serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi LPP RRI. Keputusan ini mengatur penunjukan petugas beserta tugas dan tanggung jawabnya yang meliputi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS), Nota Kesepahaman (MoU), nota penyiaran, rekapitulasi perjanjian kerja sama, penyampaian *invoice* kepada klien, penyelesaian penagihan dan pembayaran, serta pelaksanaan rekonsiliasi antara data kontrak kerja sama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara yang dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi. Pembiayaan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Pekanbaru. Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.